

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan Badan 2014 sesuai Wajib Pajak terlapor menyatakan rugi dengan keadaan lebih bayar. Dengan kriteria tersebut PT X pada tahun 2018 diperiksa. Hasil dari pemeriksaan untuk PPh Badan adalah tetap lebih bayar tetapi rugi fiskalnya berkurang. Koreksi biaya paling besar adalah di biaya promosi. Biaya promosi dapat mengurangi penghasilan bruto apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010. Melakukan identifikasi bentuk biaya promosi serta pembuatan daftar nominatif dengan didukung bukti transaksi yang sah merupakan hal yang harus dilakukan Wajib Pajak agar biaya promosi dapat dikurangkan pada penghasilan bruto.

3.2 Saran

- a. Dari pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah :
 1. PT X harus menyimpan bukti-bukti transaksi atas pengeluaran biayanya
 2. Pembuatan daftar nominatif yang dilampirkan pada saat penyampaian SPT Tahunan Badan atas biaya promosi harus sesuai dengan PMK-02 Tahun 2010 agar bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.
 3. PT X sebagai WP Badan harus selalu mempelajari dan mengikuti perkembangan tentang peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Alangkah baiknya menyiapkan buku panduan yang baku sebagai pedoman mahasiswa dalam menulis Tugas Akhir maupun PKL.